



P U T U S A N
NOMOR 226/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMRAN bin JANG**;
2. Tempat lahir : Topang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/16 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Meral Kota RT 002 RW 002 Kel. Meral kota Kec.
Meral Kab. Karimun Prov.Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas sebagai berikut:

Primair melanggar pasal 114 ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 226/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 226/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor REG PERKARA PDM-50/TBK/Enz.2/05/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN BIN JANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram
 - 2) 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram
 - 3) 1 (satu) kotak rokok merk Ofo bold warna hitam
 - 4) 1 (satu) unit handphone MI A2 warna hitam beserta kartu dengan nomor 0813 7108 5773Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih –hitam dengan nomor polisi BP 3867 PA
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Gusti Herdi
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imran bin Jang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “*Secara tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I*”, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imran bin Jang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara atas nama Zulkifli als Botak bin Tubari;
 2. 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 3. 1 (satu) kotak rokok merk Ofo bold warna hitam;
 4. 1 (satu) unit handphone MI A2 warna hitam beserta kartu dengan nomor 0813 7108 5773;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih –hitam dengan nomor polisi BP 3867 PA;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 112/Akta Pid Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 bahwa Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Balai Karimun telah mengajukan Permintaan Banding, dan Penuntut Umum juga pada tanggal 1 Oktober 2024 telah mengajukan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Balai Karimun yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2024;

Terhadap Memori Banding yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Penuntut Umum juga tidak mengajukan Memori Banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 3 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dan penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri.

2. Bahwa hakim (Judex Factie) telah menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dijatuhkan pada Pemohon Banding

- 2.1 Bahwa hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama memutuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Premier Penuntut Umum;

- 2.2 Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

- 2.3 Bahwa Pemohon Banding adalah tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak yang masih kecil serta yang harus pemohon banding nafkahi.

- 2.4 Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan murni kesalahan dari Pemohon Banding, mohon kiranya diberi keringan hukuman atas kesalahan yang Pemohon Banding lakukan dan Pemohon Banding sangat merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

- 2.5 Bahwa, karena selama berjalannya upaya hukum yang ada, Pemohon Banding telah melaksanakan masa tahanannya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Maka, Pemohon Banding

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk pengurangan sesuai dengan masa tahanan yang telah dijalani.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon banding memohon pada Majelis Hakim pada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor :112/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pemohon;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 110/Pid.Sus/2024/PN Tbk;
3. Memohon untuk meringankan masa pidana Pemohon Banding dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani serta mempertimbangan Pemohon Banding memiliki tanggung jawab kepada istri dan anak
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024, beserta semua bukti-buktinya, memori banding Terdakwa dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum*", telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap amar putusan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut telah tepat dan adil mengingat peran Terdakwa dalam rangkaian tindak pidana yang dilakukannya. Meskipun barang bukti yang disita tidak terlalu banyak akan tetapi Terdakwa sebagai penjual merupakan mata rantai peredaran narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya apabila hukuman kepada Terdakwa diperberat oleh Pengadilan Tingkat Pertama daripada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena itu Memori Banding aTerdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 112/Pid.Sus/2024 tanggal 24 September 2024 patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024, oleh kami BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, PRIYANTO, S.H.,M.Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUPRIADI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRIYANTO, S.H.,M.Hum.

BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIADI, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)